



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Prov.027/2016

TENTANG

JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/ Tahun 2016, Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 14/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Memerhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;
2. Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo antara KPU Provinsi Gorontalo, LO Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah Gorontalo;
3. Berita Acara Nomor : 109/BA/11/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang dicetak Oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KESATU

: Bahwa Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Alat Peraga Kampanye	Dicetak oleh KPU Provinsi Gorontalo	Dicetak oleh Pasangan Calon 150%
1	Baliho	12 Buah	18 Buah
2	Spanduk	729 Buah	1094 Buah
3	Umbul-umbul	154 Buah	231 Buah

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

  
MUH. N. TULI